Gunung Djati Conference Series, Volume 56 (2025)
Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025
ISSN: 2774-6585

FIQIH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

[1]Kartika Dwifa Siregar, [2]Najla Firyal Rahmat, [3]Naila Farida, [4]Iwan Setiawan, [5]Nema Widiantini

[1,2,3,4,5]UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: kartikadwifa3@gmail.com

Abstract

A fair and sharia-compliant financial solution, the Sharia Microfinance Institution (LKMS) is available to the community, especially the lower middle class. To avoid usury practices in the conventional financial system, LKMS was established by prioritizing the principles of justice and trustworthiness that are separate from usury, gharar (uncertainty), and maysir (speculation). LKMS not only acts as a financial institution that provides sharia-based financing such as murabahah, mudharabah, and musyarakah, but also acts as a social institution that helps reduce poverty and encourages micro communities to become richer. Dewan Pengawas Syariah (DPS) handles the sharia supervision of LKMS. The DPS is responsible for ensuring sharia compliance in all operations, including assessing contracts and transactions. One of the main functions of LKMS is to collect funds through wadiah and mudharabah contracts, and to distribute funds through murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, and qardhul hasan contracts. In addition, LKMS carries out social tasks such as providing entrepreneurship training, assisting businesses, and distributing zakat, infak, and sedekah. One of the sharia values that underlie LKMS operations is tauhid, justice, amanah, maslahah, and the prohibition of riba, gharar, and maisir, as well as social responsibility and Takaful (mutual assistance). LKMS is an important tool to support financial inclusion and sustainable economic development in accordance with Islamic principles.

Keywords: Shariah-Compliant Business Practices, Consumer Trust, Market Growth, Islamic Financial Institutions, Ethical Business Practices.

Abstrak

Solusi keuangan yang adil dan sesuai prinsip syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tersedia untuk masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Untuk menghindari praktik riba dalam sistem keuangan konvensional, LKMS didirikan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan amanah yang terpisah dari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). LKMS tidak hanya bertindak sebagai lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan berbasis syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, tetapi juga bertindak sebagai lembaga sosial yang membantu mengurangi kemiskinan dan mendorong masyarakat mikro untuk menjadi lebih kaya. Dewan Pengawas Syariah (DPS) menangani pengawasan syariah LKMS. DPS bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan syariah dalam seluruh operasional, termasuk menilai kontrak dan transaksi. Salah satu fungsi utama LKMS adalah mengumpulkan dana melalui akad wadiah dan mudharabah, serta menyebarkan dana melalui akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardhul hasan. Selain itu, LKMS melakukan tugas sosial seperti memberikan pelatihan kewirausahaan, membantu bisnis, dan menyebarkan zakat, infak, dan sedekah. Salah satu nilai syariah yang mendasari operasional LKMS adalah tauhid, keadilan, amanah, maslahah, dan larangan riba, gharar, dan maisir, serta tanggung jawab sosial dan Takaful (saling membantu). LKMS adalah alat penting untuk mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip Islam.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Mikro Syariah, fiqih muamalah, akad syariah, pemberdayaan ekonomi, keuangan inklusif.

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sejalan dengan prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, akan akses ke layanan keuangan yang adil. Salah satu motivasi utama pembentukan LKMS adalah keinginan kuat sebagian besar orang Muslim untuk menghindari praktik riba yang lazim dalam sistem keuangan konvensional. Berdasarkan prinsip keadilan dan amanah sesuai syariat Islam, LKMS menawarkan sistem keuangan yang bebas dari riba, maysir (spekulasi), dan gharar. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah salah satu bentuk LKMS yang paling terkenal, menjalankan dua fungsi: baitul maal (pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah) dan baitut tamwil (pengembangan investasi dan usaha produktif berbasis hasil). Lebih dari sekadar lembaga keuangan, LKMS juga memainkan peran penting dalam pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi komunitas kecil. Selain memberikan pembiayaan, LKMS membantu usaha mikro berkembang dan menjadi mandiri. Akibatnya, LKMS sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan inklusi keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama bagi masyarakat yang selama ini kurang dilayani oleh lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami LKMS dengan baik untuk memahami fungsinya, masalahnya, dan kontribusinya dalam membangun sistem ekonomi Indonesia yang lebih adil dan inklusif.

LKMS memiliki peran strategis penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Perannya termasuk menyediakan pembiayaan tanpa riba, membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal, dan memberikan dukungan dalam pengelolaan keuangan dan usaha. Selain itu, LKMS mengoptimalkan mobilisasi dana internal masyarakat dan meningkatkan kesadaran menabung. Bahkan, LKMS dianggap sebagai salah satu instrumen penting untuk mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Namun, mereka masih menghadapi masalah seperti persaingan dari lembaga keuangan digital modern, keterbatasan sumber daya manusia, dan keyakinan masyarakat.

METODELOGI

Pendekatan yang paling sesuai untuk meninjau literatur mengenai fiqih Lembaga keuangan mikro syariah adalah metode kualitatif dengan desain studi literatur sistematis. Metode ini memungkinkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang relevan dari berbagai sumber ilmiah secara terstruktur untuk menghasilkan wawasan yang komprehensif.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber-sumber ini termasuk undang-undang, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), jurnal ilmiah, dan buku referensi tentang fikih lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, data diidentifikasi, dipelajari, dan disintesiskan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep, dasar hukum, fungsi, peran, dan nilai-nilai syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Oleh karena itu, makalah ini bersifat deskriptif-analitis. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran dan analisis menyeluruh tentang fenomena LKMS dari sudut pandang hukum.

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

ISSN: 2774-6585

HASIL DAN PEMBAHASAN

Institusi keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berfokus pada membantu masyarakat kecil, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal. Selain menghasilkan keuntungan, LKMS bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui pendekatan keuangan yang adil dan etis. Secara umum, LKMS bekerja di bidang pembiayaan mikro, simpan pinjam, dan pengelolaan dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah. Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Koperasi Syariah, dan Unit Keuangan Mikro Pesantren adalah beberapa bentuk organisasi ini.

Prinsip-prinsip hukum Islam yang berasal dari sumber-sumber hukum syariah adalah dasar operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas adalah sumber hukum utama dalam keuangan mikro syariah. Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, memberi perintah yang jelas tentang cara bertransaksi, termasuk larangan riba (bunga), perintah untuk berbuat adil dalam transaksi, dan kewajiban untuk mencatat utang piutang. Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan mendalam tentang aturan ekonomi syariah dan memberikan contoh nyata dari transaksi keuangan dan jual beli. Kesepakatan para ulama tentang suatu hukum, dikenal sebagai ijma', memberikan legitimasi atas praktik muamalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Cabang ilmu fikih yang dikenal sebagai fikih muamalah mengatur bagaimana hubungan dalam kehidupan sosial dan ekonomi berdasarkan hukum Islam. Untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil, halal, dan bermanfaat, prinsip-prinsip fiqih muamalah diterapkan dalam LKMS. Larangan riba, atau penambahan nilai secara tidak sah pada transaksi pinjam meminjam yang dapat merugikan salah satu pihak, adalah prinsip utama. Selain itu, agama Islam melarang praktik gharar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi, seperti syarat yang ambigu atau objek yang tidak pasti. Larangan maysir atau perjudian juga ditegakkan untuk memastikan bahwa transaksi tidak mengandung spekulasi yang berlebihan. Semua pihak yang terlibat dalam akad harus merasa tidak dirugikan dan melakukannya secara sukarela, menurut prinsip keadilan (‘adl) dan kerelaan (taradhi). Dalam fiqih muamalah, transparansi, akuntabilitas, dan keabsahan akad juga sangat penting. Oleh karena itu, LKMS harus membuat akad keuangan yang sah menurut syariah yang memenuhi syarat keadilan dan kepastian hukum.

Bentuk dan Badan Hukum LKMS

Di Indonesia, LKMS dapat berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas (PT), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam praktiknya, bentuk koperasi lebih banyak digunakan karena pendekatannya yang kolektif dan mudah diterima oleh komunitas lokal. Bentuk kelembagaan yang umum antara lain Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS). Di beberapa daerah, seperti Aceh, model LKMS berbentuk PT juga digunakan dengan dukungan pemerintah daerah sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan modal.

Fungsi dan Peran LKMS

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

LKMS menjalankan dua fungsi utama: sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial. Sebagai lembaga keuangan, LKMS berperan dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro melalui akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan ju'alah. Sementara itu, dalam fungsi sosialnya, LKMS memberikan pelatihan, edukasi, serta pendampingan usaha untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian menunjukkan bahwa LKMS mampu mendorong kemandirian pelaku usaha mikro, termasuk perempuan, dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga. LKMS juga memperluas inklusi keuangan melalui layanan berbasis kebutuhan local.

Pengawasan Syariah

Pengawasan syariah menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa seluruh operasional LKMS sesuai dengan prinsip Islam. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk melakukan audit akad, menilai kesesuaian produk, serta memberikan nasihat syariah secara berkelanjutan. Studi kasus di USPPS BMT Sunan Drajat menunjukkan bahwa DPS menjalankan fungsi pengawasan secara ketat melalui sistem audit berkala, termasuk audit mendadak untuk menjaga integritas transaksi dan kepercayaan nasabah. DPS juga turut terlibat dalam inovasi produk dan pemetaan risiko syariah demi menjaga kelangsungan lembaga.

Kegiatan Utama LKMS

LKMS tidak sekadar berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro melalui sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari unsur riba, gharardan maisir Dalam perspektif fiqih muamalah, kegiatan ekonomi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, aktivitas utama LKMS dikembangkan berdasarkan akad-akad yang sah dalam Islam, yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan. Penghimpunan Dana LKMS menghimpun dana dari masyarakat melalui beberapa akad yang diakui dalam fiqih, di antaranya: Wadiah (titipan): Nasabah menitipkan dana ke LKMS. Mudharabah (bagi hasil): Nasabah sebagai shahibul maal memberikan dana kepada LKMS untuk dikelola. Keuntungan dibagi sesuai nisbah (rasio) yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana sepanjang bukan karena kelalaian. Fiqih menekankan bahwa akad ini harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan yang adil. Penyaluran Dana LKMS menyalurkan dana kepada masyarakat melalui berbagai jenis akad: Murabahah: Transaksi jual beli dengan edge keuntungan yang disepakati. Mudharabah: LKMS memberikan dana kepada pelaku usaha tanpa ikut serta dalam pengelolaan. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai nisbah, dan risiko kerugian ditanggung pemilik modular. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi modular. Dari sudut pandang fiqih, penyaluran dana ini harus terbebas dari riba (penambahan yang tidak sah), gharar (ketidakjelasan akad), dan maisir (spekulasi). LKMS tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga memiliki fungsi sosial, seperti: Pelatihan kewirausahaan berbasis syariah Pendampingan pelaku usaha mikro Penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah melalui unit baitul maal Kegiatan ini sangat dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk tanggung jawab sosial

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

(fardhu kifayah) dalam pemberdayaan ekonomi umat, terutama kalangan mustahik (penerima zakat) yang berpotensi menjadi muzakki (pembayar zakat) melalui penguatan ekonomi.

Nilai Utama dalam LKMS

Dalam konteks LKMS, seluruh aktivitas keuangan dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, bukan hanya demi keuntungan duniawi. Hal ini mendorong adanya integritas, tanggung jawab, dan niat yang lurus dalam melayani masyarakat. LKMS harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, baik dalam akad, proses transaksi, maupun pembagian keuntungan. Ini termasuk keadilan dalam edge keuntungan, penanganan kredit macet, dan pelayanan kepada nasabah. LKMS harus menjelaskan setiap hak dan kewajiban kepada nasabah. Misalnya, dalam akad murabahah, harga asli barang, edge keuntungan, dan skema cicilan harus jelas dan disepakati bersama. LKMS tidak boleh membiayai usaha yang merusak, seperti perdagangan narkoba, riba, atau aktivitas haram lainnya. Larangan Riba, Gharar, dan Maisir Ini adalah nilai crucial. Semua akad harus bersifat jelas, saling ridha, dan tidak ada eksploitasi. Takaful (Saling Menolong) Nilai takaful mendorong LKMS untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung.

KESIMPULAN

Artikel ini membahas konsep Fiqih Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai solusi keuangan alternatif yang adil dan sesuai prinsip syariah Islam, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. LKMS dibentuk untuk menghindari praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), dengan berlandaskan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji dasar hukum, prinsip operasional, serta fungsi sosial dan ekonomi LKMS. Hasil kajian menunjukkan bahwa LKMS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menawarkan berbagai produk pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, tetapi juga menjalankan peran sosial seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta distribusi zakat, infak, dan sedekah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam menjaga kepatuhan syariah operasional LKMS melalui review berkala dan inovasi produk. Nilai-nilai utama seperti tauhid, keadilan, tanggung jawab sosial, dan takaful menjadi landasan dalam setiap transaksi dan layanan LKMS.

Secara keseluruhan, LKMS berperan strategis dalam mendorong inklusi keuangan, mengentaskan kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis prinsip Islam.

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

REFERENSI

1. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2020). *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta: KNEKS.
2. Munir, M. (2021). Penerapan Maqashid Syariah dalam Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 13–26.
3. Hakim, L. (2022). Penguatan Regulasi dan Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(2), 235–247.
4. Taufiq, M. (2020). *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, hlm. 74–97.
5. Fajri, I. Z. (2022). *LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF TERHADAP KETERBATASAN FINANSIAL BAGI UMKM DAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KOMUNITAS EKSPOR KOPI ARABICA DI KABUPATEN ACEH TENGAH*.
6. Soriton, S. R. (2023). *PENDIRIAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat.

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0